



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR 95 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BADAN KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2023 – 2028

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya pergantian pemimpin pada beberapa Golongan Agama yang terlibat dalam Badan Kerjasama Antara Umat Beragama (BKSAUA) Kabupaten Bolaang Mongondow yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 324 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengurus Badan Kerja sama antar Umat Beragama Periode 2017–2022, perlu menetapkan Pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2023 - 2028;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia 684);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 1999 tentang Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Kerjasama Antar Umat Beragama Kabupaten Bolaang Mongondow Periode 2023 – 2028, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kedudukan, tugas pokok dan ruang lingkup kegiatan Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kabupaten Bolaang Mongondow, yaitu sebagai berikut :
- a. Kedudukan :
Merupakan salah satu Badan Penasehat Bupati Bolaang Mongondow memberikan saran dalam rangka pembinaan pengembangan kerjasama antar Umat Beragama di Kabupaten Bolaang Mongondow.
 - b. Tugas Pokok :
Mempertebal dan memantapkan tata hidup toleransi beragama dan kerjasama antar umat beragama dibidang Keagamaan.
 - c. Ruang Lingkup Kegiatan :
 1. Mengamankan dan mengamalkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 sebagai landasan Idiil konstitusional Negara Republik Indonesia;
 2. Mempertinggi tingkat kesadaran bernegara dan kecerdasan rakyat dalam hidup beragama menurut ajaran agama masing-masing;
 3. Memecahkan masalah yang timbul yang dapat mengakibatkan pertentangan/perpecahan antar umat beragama di Kabupaten Bolaang Mongondow;
 4. Memelihara persatuan dan kesatuan umat beragama sehingga merupan suatu kekuatan yang ampuh terhadap tantangan dan bahaya ateisme/komunisme;
 5. Mencegah timbulnya hal-hal dibidang keagamaan yang dapat mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban Kabupaten Bolaang Mongondow;
 6. Meletakkan dasar pengertian, sikap toleransi, saling hormat menghormati antara pribadi, golongan dengan golongan untuk tercapainya pergaulan yang harmonis antar umat beragama; dan
 7. Mengadakan koordinasi terpadu dengan organisasi keagamaan di Kabupaten Bolaang Mongondow;

- KETIGA : Pelaksanaan tugas Badan Kerjasama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Kabupaten Bolaang Mongondow di atur secara tersendiri dengan memperhatikan Peraturan Tata Tertip Badan dimaksud.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 324 Tahun 2017 tentang Penetapan Pengurus badan Kerja sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) Periode 2017-2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 1 Februari 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 98 TAHUN 2023

TANGGAL : 1 Februari 2023

TENTANG : PENETAPAN PENGURUS BADAN KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2023- 2028.

SUSUNAN BADAN KERJASAMA ANTAR UMAT BERAGAMA (BKSAUA)
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW PERIODE 2023 - 2028

- I. PELINDUNG : 1. FORKOPIMDA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
2. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- II. KOORDINATOR : BUPATI BOLAANG MONGONDOW
- III. PENASEHAT : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
- IV. PRESIDUM : 1. Hi. SULAEMAN AMBA, S.Ag.
(GOLONGAN ISLAM)
2. Pdt. GRAINE LINEKE MOMUAT, M.Th
(GOLONGAN KRISTEN)
3. Pdt. ALBERT WILIAN ALOW, S.IP
(GOLONGAN KHATOLIK)
4. I. KETUT KOLAK, S.Sos
(GOLONGAN HINDU)
- V. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
- VI. ANGGOTA : 1. ISLAM
- MINHARD REYNALDI LAMAMA, SE
- Hi ADE MAMONTO, S.Ag
- Hi. IMAM SUJAI
- RAMLI MAMONTO
2. KRISTEN
- Pdt. MELKI ALFINRO MAMA HIT, S.TEOL.
- Pdt. HERLIN ADRIAN, M.Th
- Pdt. HENDY ELIA SENDUK, M.Th
- Pdt. JOHNY HENRY TAKAELU, S.T
3. KHATOLIK
- Pdt. SYANE GRESILIA KAWENGIAN
- Pdt. VENCE SANGASI, S.IP
4. HINDU
- I. DEWA RAI TUNAS, SE
- I. KETUT SUMERTHA JAYA

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	